

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, lahir di Garut 18 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dalam Register No: 5725/SK/Adv/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Yadi S. Saputra, S.H., M.H. dan Saefan Dzulqarnain, S.H.I., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YADI S. SAPUTRA & ASSOCIATES, beralamat Jl. Suherman No. 37 Garut, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Garut, 04 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dalam Register No: 448/SK/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, memberikan kuasa kepada Asep Saeful Hayat, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Adung No.013/68 RT. 01 RW. 04, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt, tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa objek perkara berupa sebidang tanah kavling berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Garut, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tetangga;
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
 - Sebelah selatan : tetangga;
 - Sebelah Barat : Dinding/Benteng Perumahan;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan bagian masing-masing, Penggugat mendapat bagian 40% dan untuk Tergugat mendapat bagian 60%;
3. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut Kelas I A Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 08 Desember 2021 atas sebidang tanah kavling berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di - Kabupaten Garut, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tetangga;
 - Sebelah Timur : Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan : tetangga;
 - Sebelah Barat : Dinding/Benteng Perumahan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan 40% bagian dari nilai jual objek perkara kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak mampu membayar, maka dilakukan penjualan secara suka rela, dan jika penjualan secara suka rela tidak terlaksana, maka dilakukan penjualan di

muka umum (lelang) dan 40% dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat secara kontan, sekaligus dan seketika;

5. Menyatakan beban hutang kepada Bank xxxx dengan Nomor Pembiayaan XXXX sebesar Rp136.240.237,49 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh sembilan rupiah), tanggal jatuh tempo 20 November 2024, dengan angsuran sebesar Rp2.064.246,00 (dua juta enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), adalah beban hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mempunyai beban kewajiban yang sama untuk meelakukan angsuran hingga hutang tersebut lunas terbayar;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dalam rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat dalam rekonvensi berupa:
 - Uang Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Uang Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama anak umur 12 tahun dan anak umur 9 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat dalam rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat dalam rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk bisa bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar nafkah kedua anak bernama anak umur 12 tahun, anak umur 9 tahun kepada Penggugat dalam rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, nominal tersebut meningkat 10% setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Desember 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2022, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 09 Februari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut

dengan Surat Nomor W10-A/0602/HK.05/II/2022, tanggal 9 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2021, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan secara elektronik pada tanggal 09 Desember 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas hari) kerja, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Basani, S.HI. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 September 2021 ternyata mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021, pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 330/13/III/2004, tanggal 03 Maret 2004, akan tetapi kemudian bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2017/PA.Grt, tanggal 26 Oktober 2017 dengan Akta Cerai Nomor 2616/AC/2017/PA.Grt;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah kavling dan bangunan rumah yang terletak di - Kabupaten Garut, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.17.38.01.03470, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.07.160.010.004.0064.0, seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3845 atas nama TETI ROSMIATI/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : NIB: 03469;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : NIB: 03471;
 - Sebelah Barat : Tanah Dinding;untuk selanjutnya dalam hal ini bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dimaksud, disebut "Objek Perkara";
3. Bahwa semasa pernikahan, sejak 30 November 2016, Penggugat telah mempunyai beban hutang ke pihak Bank xxxx sebesar Rp136.240.237,49 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh sembilan rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 20 November 2024, dimana setiap bulannya Penggugat harus membayar angsuran sebesar Rp2.064.246,00 (dua juta enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang dipotong langsung dari gaji PNS Penggugat yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga, maka beban hutang dengan Nomor Pembiayaan XXXX, mohon dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat (harta

bersama yang bersifat pasiva) yang beban angsurannya harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, objek perkara dikuasai, ditempati dan dinikmati sendiri oleh Tergugat, belum dilakukan pembagian, samapai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Garut Kelas IA, dan beban hutang bersama sejak semula sampai saat ini diangsur oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan dianggap telah terbukti adalah bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota dengan Akta Nikah No.330/13/III/2004, tanggal 03 Maret 2004, namun Penggugat dengan Tergugat cerai tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 26 Oktober 2017 dan Akta Cerai Nomor 2616/AC/2017/PA.Grt (Vide bukti P.1 dan T.1). Dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat adalah objek gugatan poin 2 dan 3, dalam hal ini Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat menolak bahwa objek gugatan poin 2 tersebut merupakan harta bersama, karena objek perkara tersebut dibeli Tergugat setelah Tergugat diceraikan oleh Penggugat dan diserahkan kepada orang tua Tergugat pada awal tahun 2014, sehingga terhitung dari tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat

sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak menerima nafkah lagi dari Penggugat untuk keperluan sehari-hari Tergugat bersama anak ke dua yang bernama xxxx (umur 12 tahun) apalagi untuk membeli tanah kavling dan membangun rumah objek perkara *a quo* seharga Rp512.000.000,00 (lima ratus dua belas juta rupiah). Rumah di atas tanah tersebut mulai dibangun tahun 2014 dengan cara Tergugat menyeter kepada pengembang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan langsung dibangun serta lunas tanggal 07 Januari 2016 yang selanjutnya dibuat Akta Jual Beli di Notaris dengan Akta Jual Beli Nomor 108/2016 tanpa adanya keterlibatan Penggugat dari mulai administrasi pihak pengembang, akad dengan PPAT sampai proses balik nama Sertipikat Hak Milik No.03845 seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) dengan bangunan rumah Type 93 m². Obyek perkara tersebut dibeli dengan uang hasil jerih payah Tergugat tanpa ada campur tangan dari Penggugat, karenanya dalil gugatan Penggugat angka 2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat poin 3 tersebut karena Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank xxxx itu bukan atas permintaan Tergugat untuk modal usaha kerupuk yang bekerja sama dengan xxxx, melainkan sepengetahuan Tergugat untuk menutupi keperluan keluarga pasca Penggugat merenovasi rumah orang tuanya dan untuk keperluan pribadinya, Tergugat hanya diminta tanda tangan saja, karenanya pinjaman di Bank xxxx merupakan tanggung jawab Penggugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sudah seharusnya kepada Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula sebaliknya Tergugat harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II. Sedangkan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.20 dan 1 (satu) orang saksi bernama xxxx yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan poin 2, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa yang harus dijawab dalam perkara *a quo* adalah apakah benar dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menjadi objek perkara tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2a yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.xxxx atas nama xxxx dan bukti surat T.2 yang diajukan oleh Tergugat tentang hal yang sama, bermeterai cukup, namun alat bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat P.2b yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Akta Jual Beli No.108/2016 atas nama xxxx dan surat bukti P.18 yang diajukan oleh Tergugat tentang hal yang sama, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi oleh karena kebenaran isi dari alat-alat bukti surat tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498 K/Pdt/2006 Tanggal 23 Januari 2006, alat-alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dihubungkan dengan bukti P.3 sampai dengan P.17 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kwitansi cicilan pembayaran objek perkara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, menunjukkan bahwa objek perkara tersebut dibeli oleh Tergugat secara dicicil dari tahun 2014 sampai dengan lunas tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sedangkan para saksi, yakni xxxx (saksi yang diajukan Penggugat) dan xxxx (saksi yang diajukan oleh Tergugat) secara bersesuaian menerangkan bahwa objek gugatan poin 2 tersebut dibeli pada masa Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa objek gugatan poin 2 tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan meskipun dalam Sertipikat Hak Milik dan Akta Jual Beli harta tersebut atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 dan Nomor 147 K/AG/2016 tanggal 18 Mei 2016, abstraksi hukumnya menegaskan bahwa pembagian harta bersama dapat berbeda bilamana suami tidak bekerja atau tidak memberi nafkah kepada istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana disebutkan di atas telah ternyata bahwa yang membeli objek gugatan poin 2 dengan cara mencicil dari tahun 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 adalah Tergugat setelah Tergugat pisah tempat kediaman bersama dengan Penggugat yakni dari tahun 2014 sampai dengan cerai tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan menetapkan tentang besaran persentase pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian Penggugat mendapat 40% dan Tergugat mendapat 60%;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan poin 2 ada dalam penguasaan Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang atau penjualan sendiri apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hutang kepada Bank xxxx Cabang Garut sebagaimana objek gugatan poin 3, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, sedangkan ayat (2) nya menegaskan bahwa harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang di Bank Madiri Syari'ah Cabang Garut meskipun atas nama Penggugat sebagaimana bukti surat P.4, namun transaksi hutang tersebut terjadi pada tanggal 30 November 2016 dengan tanggal jatuh tempo 27 November 2024 dan Tergugat mengakui ikut menandatangani akta transaksi hutang tersebut serta menerangkan bahwa uang dari hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga, maka kewajiban untuk melunasi hutang tersebut tidak hanya dibebankan kepada Penggugat semata, akan tetapi juga kewajiban melunasi hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan pertanggungjawaban terhadap

hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, namun oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah cerai, maka kewajiban untuk melunasi hutang tersebut 50% ditanggung oleh Penggugat dan 50% lagi ditanggung oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat mengenai kewajiban Tergugat membayar paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, sebab penolakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat sesuai dengan hukum, karenanya putusan dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama mengenai penolakan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Banding sepenuhnya menyetujui dengan pertimbangan karena permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 119;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum dalam perkara

rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah sebidang tanah berikut bangunan rumah di Kabupaten Garut, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.03845 seluas 116 m² (seratus enam belas meter persegi) dengan luas bangunan 93 m² (sembilan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : NIB: 03469;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : NIB: 0371;
 - Sebelah Barat : tanah Dinding;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2.2. Uang Iddah setiap bulannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3. Nafkah lampau sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 (selama 36 bulan) dengan perhitungan setiap bulannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikalikan 36 bulan yaitu sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama anak, umur 16 tahun, anak umur 12 tahun dan anak, umur 9 tahun, hak asuhnya jatuh atau diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ketiga anak yaitu anak umur 16 tahun, anak, umur 12 tahun dan anak, umur 9 tahun kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak;

5. Menetapkan secara hukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya kehidupan biaya ketiga anak yang bernama anak umur 16 tahun, anak, umur 12 tahun dan anak umur 9 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan maskawin sebesar 50 gram 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan tangkisan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hal-hal dari akibat terjadinya perceraian, yakni nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, hak asuh anak (*hadhanah*) dan biaya pengasuhan anak. Sedangkan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkenaan dengan kebendaan, sehingga tidak ada koneksitas di antara keduanya;
2. Bahwa gugatan akibat terjadinya perceraian seharusnya diajukan pada saat permohonan cerai talak itu diajukan, karenanya gugatan Penggugat tersebut telah daluarsa;

Karenanya Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan agar gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi ini, Pengadilan Tingkat Banding setuju dengan dipertimbangkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, karena di samping telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 huruf C angka 2 yang

menyatakan perkara kumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian. Karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka 1 di atas adalah obyeknya sama dengan yang digugat dalam perkara konvensi, bedanya yaitu agar obyek gugatan tersebut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sementara dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan agar obyek gugatan tersebut ditetapkan sebagai milik sah Penggugat Rekonvensi, sedangkan atas obyek gugatan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konvensi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian dan c. atas putusan Pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah serta biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena perceraian yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena talak, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mu'tah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun mengenai besarnya, oleh karena telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, maka penetapan nafkah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mu'tah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau selama sejak tahun 2014 hingga 2017 (selama 36 bulan) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlah seluruhnya sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik dalam replik maupun kontra memori bandingnya Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan tersebut, dengan alasan karena selama pisah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak yang berada dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat Rekonvensi dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti, baik saksi maupun surat yang relevan dengan gugatannya, karenanya Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa

Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus ditolak. Karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas ketiga anak masing-masing bernama anak, umur 16 tahun, anak, umur 12 tahun dan anak, umur 9 tahun, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa khusus berkenaan dengan anak pertama yang bernama anak karena telah berumur 16 tahun, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ternyata anak yang bernama anak di persidangan menyatakan bahwa ia memilih tinggal bersama ayahnya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa sedangkan berkenaan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) atas kedua anak yang bernama anak, umur 12 tahun dan anak umur 9 tahun, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut, karenanya dapat dipertahankan dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) pada dasarnya permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak. Dalam perkara *a quo* apakah Tergugat Rekonvensi ataukah Penggugat Rekonvensi yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas kedua anak tersebut,

Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai anak, Pengadilan memberi keputusan*". Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera*". Dengan demikian bahwa untuk menetapkan hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah untuk perlindungan dan kepentingan masa depan anak dari orang tuanya, bukan untuk kepentingan atau hak mutlak orang tua. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah Penggugat Rekonvensi ataukah Tergugat Rekonvensi yang patut dianggap lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan kedua anak atau hak-hak kedua anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam jawaban, duplik maupun dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi sangat menghendaki agar

kedua anak tersebut ada dalam asuhannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya tidak memberikan pernyataan apapun tentang hal ini, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi lebih layak dan lebih patut untuk ditetapkan mendapatkan hak asuh atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tentang hak asuh anak (*hadhanah*) telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah cerai. Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya telah cerai dan tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) telah dikabulkan, namun tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk setiap saat dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 angka 4, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan apabila akses tersebut tidak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah kedua anak (biaya *hadhanah*) kepada bapaknya (Tergugat

Rekonvensi), karena secara nyata kedua anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 angka 5);

Menimbang bahwa adapun mengenai besaran nafkah anak, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan untuk kedua anak tersebut Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015). Karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain gugatan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan maskawin yang dihutangnya seberat 50 gram emas 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan maskawin berupa emas seberat 50 gram 24 karat dan tidak pernah meminjamnya. Adapun perhiasan emas seberat 50 gram dijual sendiri oleh Penggugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah dahulu;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatannya oleh Tergugat Rekonvensi dibantah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti, baik saksi maupun surat yang relevan dengan gugatannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, atas dasar ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus ditolak. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding hanya merupakan pengulangan dan tidak ada yang baru serta telah dipertimbangkan, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, akan tetapi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dianggap telah dipertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt, tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt., tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 09 Februari 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.

